

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL
THRESHOLD DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM
PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

(STUDI KASUS: PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024)

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE ABOLITION OF THE PRESIDENTIAL
THRESHOLD AND ITS IMPLICATIONS FOR THE PRESIDENTIAL ELECTION
SYSTEM IN THE REPUBLIC OF INDONESIA**

(CASE STUDY: CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 62/PUU-XXII/2024)

Thalia Christine M.P.D. Matutu, Ghina Salsabila Aven

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : christinethalia01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Matutu, Thalia Christine M.P.D dan Ghina Salsabila Aven. *Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (2024).

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus *presidential threshold* dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas memperluas akses partai politik, memperkuat kesetaraan, dan mendorong demokrasi yang inklusif. Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak sesuai dengan semangat konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, *Presidential Threshold*, Sistem Presidensial

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024 annulled the *presidential threshold* for nominating presidential and vice-presidential candidates. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the abolition broadens political access, promotes equality, and supports a more inclusive democracy. The Court ruled that the threshold contradicts constitutional values and the principle of popular sovereignty.

Keywords: Constitutional Court, Democracy, Election, Presidential System, *Presidential Threshold*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu dari berbagai macam contoh perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses pemilu yang terbuka, adil, dan kompetitif menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa rakyat memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pemimpin mereka. Dalam praktiknya, sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, termasuk penerapan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden yang telah menjadi pertikaian panjang di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan *presidential threshold* tercantum pada Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.¹ Ketentuan ini menuai berbagai kritik karena dipandang membatasi hak konstitusional rakyat serta menghambat partai politik baru dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sejarah penerapan *presidential threshold* di Indonesia menunjukkan adanya evolusi dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 1999, presiden masih dipilih oleh MPR, sehingga belum ada ketentuan *presidential threshold*. Pemilu 2004 menjadi tonggak sejarah dengan penerapan pemilu presiden secara langsung, di mana ambang batas pencalonan ditetapkan sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Perubahan terjadi pada Pemilu 2009 dan 2014 dengan kenaikan ambang batas menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada Pemilu 2019 melalui UU No. 7 Tahun 2017, yang mempertahankan ambang batas 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional serta menetapkan bahwa penghitungan threshold didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya.² Aturan ini tetap berlaku pada Pemilu 2024,

¹ Karisna Mega Pasha, *Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>, diakses pada 8 Januari 2025.

² Fauzi Hidayat, *Dinamika Politik dan Konflik Kepentingan dalam Penetapan Presidential Threshold pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019*, Tesis, Universitas Nasional, Jakarta, 2020.

meski banyak kritik menyebut bahwa ketentuan tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi politik terkini dan cenderung membatasi persaingan politik.

Situasi ini mendorong berbagai pihak, seperti aktivis, akademisi, maupun politisi reformis untuk mengemukakan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional rakyat dalam mencalonkan diri dalam pemilu. Selain itu, mereka beranggapan bahwa ambang batas tersebut lebih berperan dalam membatasi persaingan politik dan melindungi kepentingan elit tertentu daripada sebagai sarana untuk memperkuat sistem presidensial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena secara substansial mengubah sistem pemilihan presiden. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa *presidential threshold* telah menciptakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional rakyat agar dipilih dalam pemilu. Selain itu, penggunaan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penghitungan *threshold* dianggap tidak mencerminkan dinamika politik terkini dan berpotensi mengabaikan preferensi pemilih saat ini. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tujuan awal dari *presidential threshold*, yakni memperkuat sistem presidensial, dapat dicapai melalui mekanisme lain yang lebih demokratis.³

Secara historis, ketentuan *presidential threshold* pertama kali diberlakukan dalam Pemilu 2004 dan terus berlanjut dalam pemilu-pemilu berikutnya. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh persentase tertentu dari kursi DPR atau suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Aturan ini bertujuan untuk menyaring jumlah pasangan calon serta mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini justru menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan aksesibilitas dan keterwakilan partai politik baru dalam proses pencalonan presiden.⁴

³ Lulu Anjasari, *Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997>, diakses pada 2 Januari 2025.

⁴ M. P. A Abas, *Birokrasi dan dinamika politik lokal*, Lontar Mediatama, Yogyakarta, 2018.

Dalam berbagai putusan sebelumnya, seperti Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, MK menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang menjadi ranah pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah.⁵ MK dalam putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi secara nyata, maka kewenangan untuk menetapkan batasan tetap berada di tangan legislatif. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip demokrasi perwakilan yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menentukan parameter sistem pemilu yang dianggap terbaik bagi stabilitas politik.⁶

Namun, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK mengubah pendiriannya dengan menyoroti beberapa aspek baru yang dianggap lebih relevan dengan kondisi demokrasi saat ini. Salah satu alasan utama yang dikemukakan dalam putusan ini adalah bahwa *presidential threshold* menghambat prinsip demokrasi yang lebih inklusif, di mana partai politik peserta pemilu seharusnya memiliki hak konstitusional yang sama dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya ambang batas ini, partai politik baru yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan pasangan presiden hanya karena tidak memiliki perolehan suara atau kursi dalam pemilu sebelumnya.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji:

1. Apa saja perbedaan pertimbangan hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan putusan-putusan sebelumnya terkait *presidential threshold*?
2. Bagaimana dampak yuridis putusan tersebut terhadap sistem pemilihan Presiden Republik Indonesia ke depan?

⁵ F. Hidayatullah, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.5, No.2 (2018), p.104-116.

⁶ B. Setiyono, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2023.

⁷ A. Ariyadi, *Politik Hukum Presidential Threshold sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.1069-1075.

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

Dalam perjalanan melakukan *Judicial Review*, MK telah berulang kali menerima permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai *Presidential threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.⁸ Pada beberapa putusan yang telah dikeluarkan, MK secara terus menerus berpendapat bahwa ketentuan mengenai *Presidential threshold* merupakan bagian dari *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka dan konstitusional yang mana ini merupakan kewenangan dari lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Akan tetapi, pada beberapa putusan yang dikeluarkan oleh MK, ada beberapa hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion* terhadap putusan yang diambil oleh mayoritas hakim konstitusi, seperti adanya pertentangan dengan prinsip demokrasi serta mengenai hak dari partai politik dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.⁹

a. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (Ditolak)

Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. MK berpendapat bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan adanya *presidential threshold*, hanya partai atau koalisi partai yang memiliki dukungan signifikan di parlemen yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diharapkan akan mengurangi jumlah calon yang tidak memiliki dukungan politik kuat.

⁸ N.R. Hutabarat, *Politik Hukum Ambang Batas dalam Mengusung Bakal Calon Presiden Pada Pemilu 2019*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

⁹ M. G. Fernanda, L. Karjoko dan H. Purwadi, *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*, Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.2, No.5 (Oktober 2024), p.98-117.

MK juga berargumen bahwa aturan ini dapat mencegah fragmentasi politik yang berlebihan dan meningkatkan stabilitas pemerintahan setelah pemilu.¹⁰ Meskipun demikian, dalam putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari dua hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo. Keduanya berpendapat bahwa *presidential threshold* seharusnya dihapus karena bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga pengenaan ambang batas dianggap membatasi hak konstitusional partai-partai kecil untuk mengajukan calon. Selain itu, mereka menilai bahwa *presidential threshold* tidak relevan dalam sistem pemilihan langsung karena justru dapat menghambat demokrasi dengan mempersempit pilihan rakyat terhadap calon pemimpin bangsa.

b. Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 (Ditolak)

Dalam putusan ini, MK kembali menegaskan bahwa *presidential threshold* tidak bersifat diskriminatif dan tidak menghilangkan hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon. MK menilai bahwa ketentuan ini tetap memberikan alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diajukan melalui mekanisme koalisi antar partai politik. Menurut MK, aturan ini merupakan bagian dari desain sistem pemilu yang dirancang untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.¹¹ MK juga menolak anggapan bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut MK, keberadaan aturan ini tidak membatasi hak memilih rakyat, karena tetap ada beberapa pasangan calon yang diajukan dalam setiap pemilu. Lebih lanjut, MK berpendapat penghitungan *presidential threshold* atas hasil Pemilu DPR sebelumnya tidak melanggar prinsip demokrasi,

¹⁰ V. Fendabi, *Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017)*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

¹¹ S. Rahmi, *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Disertasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

karena mekanisme ini memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperhitungkan kekuatan elektoral mereka sebelum membentuk koalisi dalam pencalonan presiden.¹² Di sisi lain, kelompok yang menentang putusan ini berpendapat bahwa *presidential threshold* lebih menguntungkan partai besar dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Mereka berpendapat bahwa tanpa ambang batas pencalonan, pemilu akan lebih kompetitif dan terbuka bagi calon-calon dari berbagai latar belakang, termasuk calon dari partai kecil atau independen. Namun, MK tetap berpegang pada pendapatnya bahwa aturan ini memiliki tujuan yang sah dalam konteks sistem presidensial Indonesia.

c. Putusan Nomor 44/PUU-XIX/2021 (Tidak Dapat Diterima)

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa permohonan pengujian kembali *presidential threshold* tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. MK menegaskan bahwa ketentuan *presidential threshold* sudah beberapa kali diuji sebelumnya dan tetap dinyatakan konstitusional. Oleh karena itu, dalam perkara ini, MK tidak menemukan adanya alasan baru yang cukup kuat untuk mengubah putusan-putusan sebelumnya.¹³ MK juga menggaris bawahi bahwa perubahan terhadap ambang batas pencalonan presiden seharusnya dilakukan melalui mekanisme legislasi di DPR, bukan melalui uji materi di MK. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan hukum terbuka yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan aturan pemilu, termasuk ambang batas pencalonan presiden. Maka, MK menilai bahwa permohonan ini lebih bersifat politis daripada yuridis, sehingga tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.¹⁴

¹² D. H. Herjunanto dan S. H. Sulaksono, *Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (Presidential Threshold) sebagai Open Legal Policy dalam Hak Untuk Dipilih dan Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.10, No.4 (Juni 2023), p.119-126.

¹³ D. I. Sukmawan dan S. Pratama, *Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden*, Jurnal Konstitusi, Vol.20, No.4 (Desember 2023), p.556-575.

¹⁴ M. A. Fauzani dan F. N. Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*, Justitia et Pax, Vol.35, No.2 (Januari 2019).

Sebagian pihak menilai bahwa keputusan MK dalam perkara ini menunjukkan sikap yang terlalu formalistik dan kurang responsif terhadap dinamika demokrasi. Para penggugat berpendapat bahwa dengan terus-menerus menolak uji materi *presidential threshold*, MK seolah mengabaikan aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan sistem pencalonan presiden yang lebih terbuka. Namun, MK tetap berpegang pada pendiriannya bahwa perubahan aturan pemilu harus melalui jalur legislasi di DPR.

d. Putusan Nomor 80/PUU-XXI/2023 (Tidak Dapat Diterima)

Pada putusan terbaru ini, MK kembali menegaskan aturan *presidential threshold* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. MK menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan bagian dari strategi legislasi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, MK tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk mengubah pendiriannya terhadap aturan tersebut.

Selain itu, MK menegaskan bahwa meskipun *presidential threshold* telah diuji beberapa kali, pengaturan ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. MK juga mengingatkan bahwa aturan pemilu harus didasarkan pada stabilitas sistem pemerintahan, bukan hanya pada kepentingan jangka pendek dari pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, MK menolak permohonan ini dan menganggapnya tidak dapat diterima secara hukum.¹⁵ Beberapa pihak mengkritik keputusan ini karena dianggap menghambat demokratisasi dan memberi keuntungan kepada partai-partai besar. Namun, MK berpendapat bahwa sistem *presidential threshold* tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik dan efektivitas pemerintahan.¹⁶ Dengan adanya ambang batas, pasangan calon yang maju dalam pemilu diharapkan memiliki dukungan politik yang cukup kuat, sehingga pemerintahan yang terbentuk dapat berjalan dengan lebih stabil dan efektif.

¹⁵ A. Sumodiningrat, *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2021), p.49-74.

¹⁶ M. Fadhillah, *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Depok, 2018.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengambil langkah monumental dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keputusan ini didasarkan pada serangkaian pertimbangan mendalam yang menyoroti berbagai implikasi negatif dari penerapan *presidential threshold* terhadap proses demokrasi Indonesia. Dengan penghapusan ambang batas ini, MK berharap sistem pemilihan presiden dapat lebih terbuka, adil, dan demokratis bagi semua elemen masyarakat.

Salah satu pertimbangan utama MK adalah bahwa *presidential threshold* dianggap melanggar hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menegaskan bahwa pembatasan ini tidak hanya melanggar hak politik, tetapi juga bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan mencerminkan ketidakadilan yang nyata.¹⁷ Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dengan adanya ambang batas, hak konstitusional tersebut menjadi tereduksi, terutama bagi partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural dalam proses pencalonan pemimpin nasional, di mana hanya partai besar atau koalisi yang dapat mengusulkan calon.

MK juga menyoroti penerapan *presidential threshold* berdampak pada terbatasnya pilihan bagi pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selama ini, dominasi partai politik tertentu dalam pengusulan pasangan calon menyebabkan alternatif pilihan bagi pemilih menjadi sangat terbatas. Situasi ini mengurangi hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan variasi calon yang memadai, proses demokrasi kurang representatif. Dengan dihapuskannya ambang batas, diharapkan muncul lebih banyak pasangan calon yang mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan lebih banyak pilihan kepada rakyat dan memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara dalam menentukan pemimpin nasional.¹⁸

¹⁷ A. J. Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2024.

¹⁸ M. Myaskur, *Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Dalam pertimbangannya, MK mengamati kecenderungan bahwa dengan adanya *presidential threshold*, pemilihan presiden cenderung hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Kondisi ini berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat, di mana pendukung masing-masing calon terbelah secara tajam. Polarisasi semacam ini dapat mengancam kebhinekaan dan persatuan bangsa jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, MK memandang bahwa penghapusan ambang batas dapat membuka peluang bagi lebih banyak pasangan calon untuk berkompetisi, sehingga mengurangi risiko polarisasi yang berlebihan. Dengan lebih banyaknya pasangan calon, dinamika politik akan menjadi lebih sehat karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus terjebak dalam perpecahan sosial yang tajam akibat persaingan politik yang sempit.¹⁹ MK juga mempertimbangkan risiko munculnya calon tunggal dalam pemilihan presiden jika *presidential threshold* tetap dipertahankan. Fenomena calon tunggal telah terjadi dalam beberapa pemilihan kepala daerah, yang menunjukkan bahwa ambang batas yang tinggi dapat membatasi partisipasi politik dan kompetisi yang sehat. Situasi ini tidak ideal dalam sistem demokrasi, karena pemilih tidak diberikan pilihan yang beragam. Dengan dihapuskannya ambang batas, diharapkan kompetisi politik menjadi lebih terbuka dan inklusif, sehingga mencegah kemungkinan hanya muncul satu pasangan calon yang secara otomatis memenangkan pemilu tanpa kompetisi yang sebenarnya.²⁰

Keputusan ini merupakan perubahan signifikan dari pendirian MK dalam putusan-putusan sebelumnya yang selalu mempertahankan keberadaan *presidential threshold*. Sebelumnya, MK berpendapat bahwa penetapan ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan terbaru ini, MK menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus dihapus. Perubahan pandangan ini didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap dampak negatif *presidential threshold* terhadap hak politik warga negara, kedaulatan rakyat, dan stabilitas sosial-politik di Indonesia.

¹⁹ A. Ardipandanto, *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*, Jurnal Politica, Vol.1, No.1 (Mei 2020), p.43-63.

²⁰ A. Nurjaman, *Analisis Politik dan Pemerintahan Indonesia*, UMMPress, Malang, 2024.

Keputusan ini menunjukkan bahwa MK telah melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan demokrasi dan menyadari bahwa sistem yang lebih inklusif adalah solusi terbaik bagi Indonesia.²¹

Dengan demikian, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan representatif di Indonesia. Penghapusan *presidential threshold* diharapkan dapat membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk mengusulkan pasangan calon, serta memperkaya pilihan bagi pemilih dalam menentukan pemimpin nasional. Keputusan ini merupakan langkah besar dalam memperbaiki sistem pemilu di Indonesia dan memastikan bahwa pemilihan presiden benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat.

2. Dampak Yuridis Penghapusan *Presidential Threshold*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Keputusan ini tidak hanya memiliki implikasi politik yang signifikan tetapi juga menimbulkan dampak yuridis yang berpotensi mengubah sistem pemilihan presiden di Indonesia secara mendasar.²² Dalam sistem demokrasi presidensial, mekanisme pemilihan presiden harus menjamin keterbukaan dan aksesibilitas bagi semua pihak yang memenuhi syarat. *Presidential threshold* selama ini menjadi salah satu isu kontroversial yang dinilai menghambat hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan ini, maka diperlukan analisis lebih dalam mengenai dampak yuridis yang mungkin muncul dalam sistem pemilihan presiden yang akan datang.²³

²¹ M. Fadhillah, *Op.Cit.*.

²² M. D. Fadhillah dan R. Priskap, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*, Limbago, Vol.4, No.3 (2024), p.329-339.

²³ N. A. Nst, *Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023.

a. Keterbukaan Partisipasi Politik

Salah satu dampak utama dari putusan MK ini adalah terbukanya peluang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, hanya partai atau gabungan partai dengan persentase suara tertentu yang dapat mengajukan calon, sehingga banyak partai kecil kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pencalonan presiden.²⁴ Dengan penghapusan *presidential threshold*, partai-partai kecil kini memiliki hak yang sama dengan partai besar dalam mencalonkan kandidatnya. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak politik semua warga negara dan partai politik untuk ikut serta dalam pemerintahan.

b. Potensi Fragmentasi Politik

Tanpa batasan *presidential threshold*, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden berpotensi meningkat signifikan. Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, setiap partai yang memiliki kepentingan politik tertentu dapat mencalonkan kandidatnya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan fragmentasi suara yang lebih besar dalam pemilu, sehingga peluang terjadinya pemilihan presiden dalam dua putaran semakin meningkat. Selain itu, fragmentasi ini juga berisiko memperpanjang proses politik serta meningkatkan biaya pemilu yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.²⁵

c. Kepastian Hukum dan Konstitusionalitas

Putusan MK ini menegaskan bahwa aturan *presidential threshold* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka, regulasi terkait pemilu harus segera diperbarui agar sesuai dengan konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan.

²⁴ V. Anggara, *Dinamika Presidential Threshold di Indonesia*, Jurnal Transformative, Vol.5, No.2 (September 2019), p.17-36.

²⁵ G. G. Heryanto, *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2020.

Dalam konteks ini, peran legislatif menjadi sangat penting untuk merumuskan regulasi baru yang tetap menjaga stabilitas sistem pemilu tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi.²⁶

d. Dampak terhadap Sistem Kepartaian

Dalam sistem kepartaian Indonesia yang bersifat multipartai, penghapusan *presidential threshold* akan berimplikasi pada dinamika politik antarpartai. Tanpa adanya ambang batas, partai-partai kecil memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengajukan kandidatnya sendiri, sehingga mempengaruhi pola koalisi sebelum pemilu. Jika sebelumnya partai-partai kecil cenderung bergabung dengan partai besar demi memenuhi syarat *presidential threshold*, kini mereka dapat lebih mandiri dalam menentukan strategi politiknya. Namun, kondisi ini juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti kemungkinan terjadinya negosiasi politik yang lebih kompleks dalam pembentukan pemerintahan pasca pemilu.²⁷

e. Konsekuensi terhadap Stabilitas Pemerintahan

Meningkatnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan. Jika presiden terpilih berasal dari partai yang tidak memiliki mayoritas kuat di parlemen, maka akan sulit bagi pemerintah untuk menjalankan programnya secara efektif. Dalam sistem presidensial, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus terjaga agar pemerintahan dapat berjalan stabil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme baru dalam sistem pemilu untuk memastikan bahwa meskipun *presidential threshold* dihapus, pemerintahan yang terbentuk tetap memiliki dukungan yang cukup di parlemen.²⁸

²⁶ A. V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung, 2019.

²⁷ I. Triadi, I. Firmansyah, J. M. K Sidabutar dan R. Lubis, *Perspektif Hukum Tata Negara tentang Sistem Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial*, Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, Vol.1, No.3 (April 2024), p.626- 638.

²⁸ M. I. Rantau, *Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, Vol.19, No.2 (Agustus-Desember 2019), p.1907-5693.

f. Implikasi Terhadap Peraturan Pemilu di Masa Depan

Putusan MK ini memberikan dasar bagi pembentuk undang-undang untuk merancang regulasi baru yang lebih demokratis dan inklusif. Namun, perlu diantisipasi dampak dari jumlah pasangan calon yang terlalu banyak. Dalam praktiknya, sistem pemilu yang tidak memiliki ambang batas bisa saja menghasilkan banyak calon yang tidak memiliki elektabilitas tinggi, sehingga pemilu menjadi lebih panjang dan kompleks. Oleh karena itu, pembentukan regulasi baru harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterbukaan pencalonan dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.²⁹

Secara teknis, sistem pemilu Indonesia diprediksi akan menghadapi kompleksitas baru. Kemungkinan besar akan terjadi pemilu dua putaran karena semakin sulit bagi satu pasangan calon untuk memperoleh suara mayoritas mutlak dalam satu putaran. Hal ini menuntut kesiapan dari penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum, dalam mengatur dan menyelenggarakan tahapan-tahapan lanjutan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, penghapusan *presidential threshold* juga memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam legislasi nasional. Undang-Undang Pemilu perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa revisi yang komprehensif, potensi dualisme antara norma dalam UU dan putusan Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan kebingungan dalam implementasinya.

Jika dilihat dari praktik di negara lain, sistem pemilu tanpa ambang batas pencalonan presiden juga diterapkan, antara lain di Brasil dan Prancis. Negara-negara tersebut menggunakan sistem *two-round system* untuk memastikan bahwa pemimpin terpilih memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam konteks Indonesia, sistem dua putaran sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) dan (4), sehingga keberadaan banyak calon sebenarnya masih dapat dikendalikan melalui mekanisme konstitusional yang ada.

²⁹ K. Bakry, J. Milia, R. Y. Santoso, S. Asra, M.A. Hajuan, M. Maiwan, & L. Judijanto, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

Secara keseluruhan, dampak yuridis dari penghapusan *presidential threshold* mencakup perubahan fundamental dalam proses pencalonan presiden, penguatan hak partisipasi politik, serta pengaruh terhadap struktur dan dinamika sistem kepartaian. Dalam jangka panjang, jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

C. PENUTUP

Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran paradigma pemikiran hakim konstitusi dari putusan-putusan sebelumnya yang cenderung menganggap *presidential threshold* sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dalam putusan terbaru ini, MK menilai bahwa *presidential threshold* melanggar prinsip kesetaraan, menghambat partisipasi politik yang adil, serta tidak relevan dalam mencerminkan aspirasi politik masyarakat karena didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya. Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya seperti Putusan No. 53/PUU-XV/2017 dan No. 54/PUU-XVI/2018 yang tetap mempertahankan ambang batas atas dasar stabilitas politik, Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi yang inklusif, dan hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan pemimpin.

Dampak dari putusan ini tidak hanya terbatas pada ranah teoritik hukum tata negara, tetapi juga akan sangat terasa dalam tataran praksis politik. Ke depannya, partai-partai politik akan lebih leluasa mencalonkan pasangan presiden tanpa perlu melakukan manuver koalisi semata untuk memenuhi ambang batas, sehingga arah koalisi dapat lebih berbasis visi-misi dan ideologi. Di sisi lain, tantangan sistemik seperti fragmentasi politik dan kemungkinan meningkatnya jumlah calon tetap harus dikelola secara bijak melalui regulasi lanjutan yang komprehensif. Diperlukan langkah strategis dari pembentuk undang-undang untuk segera menyesuaikan ketentuan dalam UU Pemilu, serta dari lembaga penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan sistem yang adaptif terhadap realitas baru ini. Pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi sangat krusial agar kebebasan yang dibuka oleh putusan ini tidak disalahgunakan dan tetap menghasilkan pemimpin nasional yang *legitimate* dan akuntabel. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* bukan hanya reformasi normatif, tapi momentum untuk merevitalisasi kualitas demokrasi elektoral Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abas, M. P. A.. 2018. *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. (Bantul: Lontar Mediatama).
- Bakry, K., J. Milia, R. Y. Santoso, S. Asra, M.A. Hajuan, M. Maiwan dan L. Judijanto. 2024. *Sistem Politik Indonesia*. (Jambi: Sonpedia Publishing).
- Dicey, A. V.. 2019. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. (Bantul: Nusamedia).
- Heryanto, G. G.. 2020. *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Karso, A. J.. 2024. *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif*. (Bantul: Samudra Biru).
- Nurjaman, A.. 2024. *Analisis Politik dan Pemerintahan Indonesia*. (Malang: UMMPress).
- Setiyono, B.. 2023. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. (Bandung: Nuansa Cendekia).

Publikasi

- Anggara, V.. *Dinamika Presidential Threshold di Indonesia*. Jurnal Transformative. Vol.5. No.2 (September 2019).
- Ardipandanto, A.. *Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*. Jurnal Politica. Vol.1. No.1 (Mei 2020).
- Ariyadi, A.. *Politik Hukum Presidential Threshold sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Fadhillah, M. D. dan R. Priskap. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*. Limbago: Journal Of Constitutional Law. Vol.4. No.3 (Oktober 2024).
- Fauzani, M. A., dan F. N. Rohman. *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*. Justitia et Pax. Vol.35. No.2 (Januari 2019).
- Fernanda, M. G., L. Karjoko, & H. Purwadi. *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*. Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol.2. No.5 (2024).
- Herjunanto, D. H. dan S. H. Sulaksono. *Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (Presidential Threshold) sebagai Open Legal Policy dalam Hak Untuk Dipilih dan Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.10. No.4 (Juni 2023).
- Hidayatullah, F... *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.5. No.2 (2018).
- Rantau, M. I.. *Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah. Vol.19. No.2 (Agustus-Desember 2019).
- Sukmawan, D.I. dan S. Pratama. *Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.4 (Desember 2023).

Sumodiningrat, A. *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2021).

Triadi, I., I. Firmansyah, J. M. K Sidabutar dan R. Lubis. *Perspektif Hukum Tata Negara tentang Sistem Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial*. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research. Vol.1. No.3 (April 2024).

Karya Ilmiah

Fadhillah, M. 2018. *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial*. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Fendabi, V.. 2019. *Penerapan Ambang Batas Presidensial (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017)*. Tesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hidayat, Fauzi. 2020. *Dinamika Politik dan Konflik Kepentingan dalam Penetapan Presidential Threshold pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019*. Tesis. Jakarta: Universitas Nasional.

Hutabarat, N. R.. 2022. *Politik Hukum Ambang Batas dalam Mengusung Bakal Calon Presiden Pada Pemilu 2019*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Myaskur, M.. 2023. *Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi*. Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Nst, N. A.. 2023. *Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia*. Disertasi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rahmi, S.. 2023. *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Disertasi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Website

Anjasari, Lulu. *Presidential Threshold Bertentangan Dengan Konstitusi*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997>. diakses pada 2 Januari 2025.

Pasha, Karisna Mega. *Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>. diakses pada 8 Januari 2025.

Sumber Hukum

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.